



KABUPATEN LUWU  
KEPUTUSAN KEPALA DESA LAMASI PANTAI  
NOMOR 18 TAHUN 2026  
TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA SIAGA AKTIF  
TUBERKULOSIS (TBC) DESA LAMASI PANTAI KECAMATAN WALENRANG TIMUR

KABUPATEN LUWU

KEPALA DESA LAMASI PANTAI,

Menimbang Bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa/ Lurah Siaga Aktif dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Lamasi Pantai.

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
- 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- 4 Peraturan Menteri Desa PDTI' Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penguatan Kelembagaan Desa;
- 5 Peraturan Menteri Desa PDPTT Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
- 6 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
- 7 Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
- 8 Keputusan Bupati Luwu Nomor : 537 / VII/2025 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Tingkat Kab. Luwu

Menetapkan : MEMUTUSKAN

Kesatu : Pembentukan nama-nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan

Kedua : Tugas Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC.

1. Melakukan Pendataan terhadap Masyarakat yang sering batuk
2. Melakukan Skrining Awal melalui CKG
3. Melakukan Pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke Desa dan Puskesmas
4. Mengawasi pasien TBC agar menelan Obat secara teratur sampai selesai pengobatan
5. Memberikan dorongan kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat
6. Mengingatkan pasien untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan

7. Memberikan penyuluhan kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TBC dan gejala yang mencurigakan
8. Mengambil obat pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat
9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TBC, yang merupakan factor kunci keberhasilan pengobatan
10. Menjaga identitas pasien di Masyarakat
11. Memfasilitasi bantuan dari pemerintah desa.

KETIGA.

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Desa Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Lamasi Pantai  
Pada tanggal 20 Februari 2026  
KEPALA DESA LAMASI PANTAI



MAWARDI HERMAWAN

Lampiran II :

Surat Keputusan Kepala Desa Lamasi Pantai

Nomor : 18 Tahun 2026

Tanggal : 20 Pebruari 2026

Perihal : Pembentukan Struktur Organisasi Pengembangan Model Desa Siaga Aktif Tuberkulosis (Tbc)  
(Sesuai Permenkes No. 43 Tahun 2023 Tentang Pedoman Desa/Lurah Siaga Aktif TBC)

- Tim Pengarah
1. Bupati Luwu
  2. Sekretaris Daerah
  3. Kepala Dinas Kesehatan
  4. Kepala Dinas PMD dan Sosial
  5. Kepala Bapelitbangda
  6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
  7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

- Tim Pengawas
1. Camat Walenrang Timur
  2. Kapolsek Walenrang Timur
  3. Danramil Walenrang Timur
  4. Kepala Puskesmas Walenrang Timur

Ketua IKRAM, S.Pd

Wakil Ketua FATMAWATI

Satgas-Satgas:

1. Satgas Pendataan dan Skrining
  - a. SEJA GALIB
  - b. HASPUDDIN
  - c. MEGAWATI
  - d. AJIS ANWAR
  - e. RAISY
  - f. HAKIAH
  - g. ARI LESTARI
  - h. HAMSINA
  - i. RISDA
  - j. RUSLIA
2. Satgas Perlindungan dan Keamanan
  - a. BABINSA
  - b. BHABINKAMTIBMAS
  - c. SULTAN MUBARAK
  - d. AMIR SYARIFUDDIN
  - e. HAMSA HAS
  - f. MAHYUDDIN

3. Satgas Pemantauan Minum Obat
  - a. RATNIAWATI, A.Md.Keb
  - b. RUSMIATI
  - c. HASNITA TAHIR
  - d. JUSNIA
  - e. SRI WAHYUNI S
  - f. RISMA
4. Satgas Adovokasi dan Informasi
  - a. NURUL FADILAH, SM
  - b. NURUL PRATIWI, SE
  - c. DESI SUDIR

Ditetapkan di Lamasi Pantai  
Pada tanggal 20 Februari 2026  
KEPALA DES LAMASI PANTAI

